

---

---

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### **4.1 Dasar Pemikiran**

Kewajiban dalam pemeliharaan kualitas ruang merupakan pencerminan rasa tanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang. Pelibatan masyarakat di bidang penataan ruang bertujuan agar masyarakat ikut memahami, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas ruang penataan ruang. Sesuai dengan PP 69 Tahun 1996 pasal 6 disebutkan dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

(a) berperanserta dalam memelihara kualitas ruang; (b) berlaku tertib dalam keikutsertannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### **4.2 Prinsip Dasar Pelayanan Pelibatan Masyarakat**

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib :

- ✓ Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan;
- ✓ Mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses penataan ruang, dari proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- 
- 
- ✓ Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama;
  - ✓ Seluruh masyarakat memiliki kesetaraan dalam keikutsertaannya;
  - ✓ Mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
  - ✓ Masyarakat menerima manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang akibat penataan ruang.

### **4.3 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota**

#### **4.3.1 Penentuan Kebijakan**

##### **1. Materi**

Visi dan Misi.

**2. Masyarakat yang terlibat** adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pakar, tokoh pendidikan, pengusaha, LSM, tokoh politik, asosiasi profesi..

##### **3. Tata Cara :**

- a. Pemberitahuan dilakukan melalui undangan atau media massa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
- b. Pelibatan masyarakat dilakukan dalam suatu forum pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi


---

menyusun rencana tata ruang wilayah di tingkat Kabupaten/Kota.

**4. Hasil yang harus dicapai** adalah penetapan visi dan misi rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam hal *penentuan visi dan misi* dapat dilihat pada **Diagram 4.1**.

**Diagram 4.1**  
**MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM**  
**PENENTUAN VISI DAN MISI KABUPATEN/KOTA**



---

---

#### **4.3.2 Penentuan Pola Dan Struktur Pemanfaatan Ruang**

##### **1. Materi**

Konsep pola dan struktur pemanfaatan ruang yang disiapkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

**2. Masyarakat yang terlibat** adalah kelompok komunitas di dalam wilayah perencanaan antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pakar, asosiasi pengusaha, LSM, tokoh politik, pemerhati penataan ruang, mahasiswa, dan masyarakat umum, asosiasi profesi, asosiasi komoditas.

##### **3. Tata Cara :**

- a. Pemberitahuan disampaikan melalui undangan dan atau media massa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
- b. Pelibatan masyarakat dilakukan dalam bentuk-bentuk :
  - Forum pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun rencana tata ruang di tingkat Kabupaten/Kota.
  - Pemberian masukan/saran secara tertulis disampaikan melalui media yang tersedia.

---


---

**4. Hasil yang harus dicapai** adalah konsep pola dan struktur pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota yang sudah disepakati oleh seluruh pelaku forum pertemuan.

Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam hal *penentuan pola dan struktur pemanfaatan ruang* terlihat pada **Diagram 4.2**.

---

**Diagram 4.2**  
**MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM**  
**PENENTUAN KONSEP POLA DAN STRUKTUR PEMANFAATAN**  
**RUANG**



---

---

#### **4.4 Pelibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Program Dan Anggaran**

##### **1. Materi**

- a. Indikasi Program yang berasal dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang sudah diperdakan;
- b. Alokasi anggaran.

**2. Masyarakat yang terlibat** adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pakar, swasta, LSM, tokoh politik, tokoh pendidikan, pemerhati penataan ruang, mahasiswa dan masyarakat umum, asosiasi konsultan maupun asosiasi profesi.

##### **3. Tata Cara :**


- a. Pemberitahuan melalui undangan atau media massa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
- b. Membahas indikasi program yang ada dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang sudah diperdakan untuk menjadi usulan prioritas program dan anggaran.

**4. Hasil yang harus dicapai** adalah usulan prioritas program dan anggaran yang disepakati pada tahun anggaran tertentu.

---

Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam penyusunan Program dan Anggaran terlihat pada **Diagram 4.3**.

**Diagram 4.3**  
**MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM**  
**PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN**



---

Ilustrasi pelibatan masyarakat dalam penataan ruang, baik dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang, maupun dalam Proses Penyusunan Program dan Anggaran yang dilaksanakan melalui lokakarya dan sarasehan disajikan pada **Gambar : 4.1**

**Gambar : 4.1**  
**Ilustrasi Pelibatan Masyarakat**

